

# RANCANGAN

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA KOMISI III DPR RI  
DENGAN DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM,  
KABARESKRIM POLRI, KADIV HUKUM POLRI, JAMPIDSUS KEJAKSAAN  
AGUNG, KEPALA BIRO HUKUM KEJAKSAAN AGUNG**

-----  
**(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang : 2014-2015  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke :  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Rapat Panja  
Hari/tanggal : Selasa, 21 April 2015  
Waktu : Pukul 19.45 – 21.15 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.  
Ketua Rapat : DR. HM. Aziz Syamsuddin, SH / Ketua Komisi III DPR RI.  
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Budi Utami, M.Si / Kabag Set.Komisi III DPR-RI.  
Hadir : 16 orang Anggota dari 28 orang Anggota Panja.  
Izin : 3 orang Anggota.  
Acara :

Menerima masukan dalam rangka Pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi undang-undang.

## KESIMPULAN/KEPUTUSAN

### I. PENDAHULUAN

Rapat Panja Komisi III DPR RI dibuka pukul 19.45 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, DR. HM. Aziz Syamsuddin, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

### II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang menjadi pokok-pokok pembahasan diantaranya sebagai berikut :

- Yth. M. Nasir Djamil dari F-PKS meminta untuk ke depannya, apabila Presiden mengeluarkan Perppu, agar diberikan informasi yang lengkap, dan apabila ada persyaratan pengalaman dibidang hukum selama 15 tahun, maka penjelasannya harus benar-benar jelas. Terkait dengan pengalaman Johan Budi SP, F-PKS berpandangan bahwa karena beliau bukan merupakan Fakultas Hukum, maka apabila yang bersangkutan menjadi Plt. KPK, maka Undang-undang KPK perlu direvisi.
- Yth. Wihadi Wiyanto, dari F-P Gerindra berpandangan bahwa banyak hal yang dipaksakan dalam Perppu No.1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diubah untuk mengakomodir seseorang menjadi komisioner.
- Yth. Arsul Sani, dari F-PPP meminta penjelasan bahwa apakah persoalan usia 65 tahun yang dihapuskan, merupakan suatu kepentingan yang memaksa. Pemerintah tidak dapat terus menerus membuat Perppu, dan seolah-olah ada hal yang darurat untuk dikeluarkannya Perppu, mengingat kekuasaan pembuatan undang-undang ada di DPR.
- Yth. Ali Umri, dari F-P Nasdem berpandangan bahwa tidak perlu mempersulit Pemerintah, karena Perppu merupakan prerogatif Presiden, Perppu No.1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar segera disetujui, sehingga Perppu ini tidak perlu diperdebatkan lagi.
- Yth. Daeng Muhammad, dari F-PAN berpandangan bahwa bagi F-PAN, tonggak pemberantasan korupsi adalah institusi Polri dan Kejaksaan Agung.
- Yth. Dwi Ria Latifah dari F-PDI Perjuangan, berpandangan bahwa terkait dengan masalah teknis Perppu No.1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar dibahas di lain waktu atau pada masa sidang berikutnya.
- Yth. DR.Benny K Harman, SH berpandangan bahwa Perppu No.1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan agenda pemberantasan tindak pidana korupsi, seharusnya yang dipersoalkan adalah hal-hal yang menjadi penyebab kekosongan Pimpinan KPK, yaitu ditetapkannya 2 (dua) Pimpinan KPK sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.
- Bahwa Ketua KPK pernah menyatakan bahwa dengan hanya 1 (satu) orang Pimpinan KPK, KPK bisa menjalankan tugasnya, tidak mengganggu kinerja dan agenda KPK. Sehingga terhadap 2 (dua) Pimpinan KPK yang telah ditetapkan menjadi tersangka, agar dilanjutkan atau diproses sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

2. Dirjen Peraturan Perundang-undangan menjelaskan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :
  - Terkait dengan Perppu No.1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi, syarat kolektif kolegial bersifat konstitusional.
  - Bahwa dalam Undang-undang KPK, ditegaskan kepemimpinan KPK harus bersifat kolektif kolegial, namun sifat dari kolektif kolegial tidak dijelaskan terperinci.
  - Bahwa Pimpinan KPK saat ini yang diantaranya melalui Perppu No.1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menjembatani ketidakharmonisan hubungan institusi KPK dan Polri.
  - Bahwa ada Pimpinan KPK yang berlatar belakang bukan sarjana hukum, namun memiliki pengalaman yang terkait dibidang hukum. Bahwa meskipun Johan Budi SP merupakan lulusan fakultas teknik Universitas Indonesia, yang bersangkutan tetap kapabel sebagai PLT. Pimpinan KPK, dengan spesialisasi di bidangnya lebih dari 15 tahun.
  
3. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menjelaskan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :
  - Bahwa pengertian kolektif kolegial, sebagai sebuah mekanisme/proses yang dilakukan bersama atau kedudukan bersama.
  - Bahwa pembatasan usia 65 tahun, untuk Pimpinan KPK menjadi tidak disyaratkan, dan Perppu KPK sudah memenuhi kedaruratan kondisi yang disyaratkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi.
  
4. Kepala Badan Reserse dan Kriminal Khusus (Kabareskrim) Polri menjelaskan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :
  - Bahwa Perppu No.1 Tahun 2015, dikeluarkan karena kebutuhan yang mendesak, dan kekosongan Pimpinan KPK tidak dapat diatur dengan prosedur normal pembuatan Undang-undang.
  - Bahwa keputusan yang dikeluarkan KPK harus diambil dan mendapat persetujuan dari 5 (lima) orang Pimpinan KPK. Terkait dengan Perppu No.1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, DPR dapat memberikan catatan penyempurnaan apabila dipandang perlu.
  - bahwa Bareskrim tidak mempermasalahkan untuk batas usia dan spesifikasi ilmu dari Pimpinan KPK.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi undang-undang menyetujui untuk dilanjutkan pembahasannya dengan Kapolri dan Jaksa Agung dalam Rapat Kerja yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, 22 April 2015, Pkl.13.00 WIB

Rapat ditutup pukul 21.15 WIB

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI**